

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



***ENTERPRENUR MUSLIM, UNGGUL DAN
BERAKHALAKUL KARIMAH***

Desember 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

Jalan Ir.Seokarno No. 17 Kel. Tanahkongkong Kab. Bulukukmba
(Kampus 1)

Jalan Poros Bulukumba—Bantaeng Kel. Mariorennu Kab.
Bulukumba (Kampus 2)





**MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Alamat : Jl. Ir Soekarno No. 17 Bulukumba (Kampus 1)
Jl Poros Bulukumba- Bantaeng KM.9 Kelurahan Mariorenu Kab. Bulukumba (Kampus 2)
Email : ummuhblk@gmail.com. Website: www.umbulukumba.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
NO : 753a/KEP/III.3/AU/F/2019**

**TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba, yang selaras dengan Perubahan regulasi dan tuntutan perkembangan IPTEK maka *pedoman pengembangan Kurikulum* Universitas Muhammadiyah Bulukumba perlu senantiasa diberi penguatan.
- b. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
5 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6 Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Dengan memohon Hidayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba berlaku untuk semua kegiatan Pengembangan Kurikulum yang berlangsung pada Program Studi dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan diadakannya perubahan atau dicabut kembali keputusan ini

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 07 Zulqaidah 1440 H
10 Juli 2019 M

Rektor,


Drs. Jumase Basra., M.Si
NBM. 656 989

- Tembusan :
1. Wakil Rektor, I, II, III.
2. Dekan dalam lingkup UMB.
3. Ketua Prodi dalam lingkup UMB.
4. Kepala P4 UMB
5. File

**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

No. Dok

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input checked="" type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:
Tanggal Terbit	:
Jumlah Halaman	:

Dibuat Oleh :		Memeriksa Oleh:	
			
Nama	A. Andriyani Asra, M. Pd.	Nama	Jumawan Wahyudi Asbara, S. P, M.M.
Jabatan	Kepala P4	Jabatan	Kepala Badan Penjaminan Mutu
Tanggal		Tanggal	

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Drs. Jumase Basra, M. Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	

Isi Dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB) dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Jl. Ir. Soekarno No. 17 Telpon (0413) 81481 Bulukumba (Kampus 1)

Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng KM.9 Kel.Mariorennu Kab.Bulukumba (Kampus 2)

Website: <https://umbulukumba.ac.id> E-Mail: UNIVERSITASmuhammadiyahbulukumba@gmail.com

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Nomor: 2851a/KEP/III.3/AU/F/2019

**TENTANG
TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

- Menimbang : a. .Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan UMB yang selaras dengan perubahan regulasi, tuntutan perkembangan IPTEK,maka pedoman pengembangan Kurikulum perlu senantiasa diberi penguatan..
- b. Bahwa untuk melakukan revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum UMB perlu dibentuk tim penyusun.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba tentang TIM Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan pemerintah No. 50 tahun 2014 tentang SPMI
- e. Peraturan pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi
- f. Peraturan menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi No. 50 tahun 2015 tentang pembukaan dan pendirian PT
- g. Peraturan menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi No. 2 tahun 2016 tentang registrasi dosen
- h. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Dengan Memohon Hidayah Allah SWT

Menetapkan :
Pertama

MEMUTUSKAN

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

Kedua Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai TIM Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Ketiga Tugas Tim Penyusun

- a. Melakukan telaah isi Pedoman Pengembangan Kurikulum
- b. Melakukan telaah isi regulasi yang digunakan pada pedoman pengembangan kurikulum
- c. Melakukan diskusi dalam rangka penyesuaian isi naskah pedoman pengembangan kurikulum
- d. Melakukan telaah terhadap draf naskah pedoman pengembangan kurikulum
- e. Melaprkan dan menyerahkan draf naskah pedoman akademik kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti

Keempat Segala biaya yang terkait dengan Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini dibebankan kepada Anggaran Perguruan Tinggi

Kelima Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 13 Rabiul Akhir 1441 H
10 Desember 2020 M

Rektor,

Drs. Jumase Basra, M.Si.
NBM: 656989

Tembusan dikirim dengan hormat:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2. Masing-masing panitia untuk dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba,
No.2851a/KEP/III.3/AU/F/2019 tentang Tim Penyusun Pedoman Pengembangan
Kurikulum

Penasehat : Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Pengarah

1. Asdar, S. Pd., M.Pd.
2. Ardianto, S. Pd., M.Pd.
3. Drs. Ansar Adil, M.Si..

Tim Penyusun :1. A. Andriyani Asra, S.Pd., M.Pd.

:2. Muhammad Athar Asmas, S. Pd., M.Pd.

3. Juliana Rahman, S. pd., M. Pd.

4. Fauzan Akbar, S.pd., M.Pd.

5. NurIna Syam, S. S., M.Pd.

6. AR. Fuad Hasanuddin, ST.M Si.

7.Saadatul Husnah, S. Si., M. Si.

8. Nur Ahniyanti Rasyid, S.Si. M. Si

9.Ulva Dianasari, S. Pt., M.Si.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 13 Rabiul Akhir 1441 H
10 Desember 2019 M

Rektor,

Drs. Jumase Basra, M. Si.

NBM: 656989

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

VISI

“Pada tahun 2038 Universitas Muhammadiyah Bulukumba Menjadi Universitas yang Menciptakan Entrepreneur Muslim Tingkat Nasional yang Unggul dan Berakhlakul Karimah”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis enterpreneur yang dilandasi nilai-nilai islam.
2. Melakukan penelitian sesuai kompetensi keilmuan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan alumni dengan kompetensi keilmuan yang handal dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Kurikulum yang baik dan tersusun dengan sistematis akan membuat pencapaian visi, misi, dan tujuan lebih terarah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan global terkait IPTEK dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Visi Universitas Muhammadiyah Bulukumba yakni *Menjadi Universitas yang menciptakan Entrepreneur Muslim Tingkat Nasional yang Unggul dan berakhlakul Karimah*, maka pengembangan kurikulum menjadi hal yang mutlak dilakukan seiring terjadinya pengembangan IPTEK dan perubahan sosial kemasyarakatan, serta harapan masyarakat. Secara hukum, pengembangan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk setiap Program Studi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab X pasal 38 ayat 3), selain itu juga harus mengacu kepada: (1) visi, (2) misi, (3) kebutuhan *stakeholders* yaitu: mahasiswa, masyarakat, dan pengguna lulusan, (4) pandangan para ahli sesuai bidangnya masing-masing, (5) tuntutan perkembangan IPTEK dan zaman, dan (6) kecenderungan era globalisasi yang menuntut mahasiswa memiliki *Inner capacity*, peduli terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumbaini diarahkan kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi yakni desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dicapai dan ditampilkan oleh peserta didik (mahasiswa) berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi mencakup pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Silabus, proses pembelajaran, dan proses penilaian, Pengembangan RPS/Silabus, pembelajaran dan penilaian bersifat hirarkis, yaitu dengan urutan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran program studi, Kompetensi Dasar dalam capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok, indikator pencapaian, bentuk dan Jenis strategi pembelajaran dan penilaian. Pedoman Pengembangan kurikulum ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi: Pimpinan fakultas/program studi dalam melakukan pengembangan kurikulum (evaluasi dan rekonstruksi), supervisi atau pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran dan penyiapan sarana penunjang. Ketua Jurusan/Prodi dalam melakukan evaluasi ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dosen dalam menyusun RPS dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan dalam merancang pengalaman belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa dalam merancang dan melakukan kegiatan belajar.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ini. Semoga semua bentuk

pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Bulukumba mendapat pahala dari Allah Swt.

Bulukumba,

Drs. Jumase Basra, M.Si

DAFTAR ISI

SK Tim Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum.....	ii
Visi Misi Universitas Muhammadiyah Bulukumba	vi
Sambutan Rektor	vii
Daftar Isi	viii
SK Penetapan Pedoman Pengembangan Kurikulum	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Tujuan dan Sasaran	3
Bab III Prinsip Pengembangan Kurikulum	3
Bab IV Struktur Kurikulum.....	4
Bab V Tahap Penyusunan Kurikulum	5
Bab VI Mekanisme Evaluasi Kurikulum	10
Bab VII Mekanisme Peninjauan dan Penetapan Kurikulum	14
Sumber Rujukan	15
Lampiran	16



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**
Jl. Ir. Soekarno No. 17 Telpon (0413) 81481 Bulukumba (Kampus 1)
Jl. Poros Bulukumba-Bantaeng KM.9 Kel.Mariorennu Kab.Bulukumba (Kampus 2)
Website: <https://umbulukumba.ac.id> E-Mail: UNIVERSITASmuhammadiyahbulukumba@gmail.com

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**
Nomor: 2855a/KEP/III.3/AU/F/2019

**TENTANG
TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

- Menimbang : d. .Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan UMB yang selaras dengan perubahan regulasi, tuntutan perkembangan IPTEK,maka pedoman pengembangan Kurikulum perlu senantiasa diberi penguatan..
- e. Bahwa untuk melakukan revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum UMB perlu dibentuk tim penyusun.
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba tentang TIM Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- Mengingat : i. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- j. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- k. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
- l. Peraturan pemerintah No. 50 tahun 2014 tentang SPMI
- m. Peraturan pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi
- n. Peraturan menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi No. 50 tahun 2015 tentang pembukaan dan pendirian PT
- o. Peraturan menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi No. 2 tahun 2016 tentang registrasi dosen
- p. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Dengan Memohon Hidayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIERSITAS
MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun.
6. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

8. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Pedoman pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba ini bertujuan untuk:

1. Memberi arah dalam pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba pada tingkat Program Studi.
2. Menghasilkan kompetensi lulusan yang setara dengan level pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan Visi Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
3. Memberi arah dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran dari pedoman pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah kurikulum program studi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SN-Dikti.

BAB III

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Landasan Filosofis

Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba dikembangkan berdasarkan ciri khas Universitas Muhammadiyah Bulukumba yaitu beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disimbolkan dengan matahari bersinar yang menggambarkan dinamika, daya hidup, vitalitas, dan

kemanfaatan bagi lingkungan. Tulisan Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama persyarikatan. Lukisan padi berjumlah 19 butir dan kapas 12 kuntum, menggambarkan tahun berdirinya persyarikatan. Tulisan "Universitas Muhammadiyah Bulukumba" memberikan arti Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Kota Bulukumba. Lima kelopak bunga melingkar melambangkan keteguhan Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk menegakkan rukun Islam.

Pasal 5

Landasan Yuridis

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 ayat 1.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Landasan Sosiologis

Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba dikembangkan dengan menggunakan model *community and future curriculum oriented* yaitu kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN-DIKTI.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 7

Pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 4 hal yaitu: Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan, Integrasi hard skill dan soft skill, integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem

- pembelajaran dan integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Mempertimbangkan pengembangan secara simultan tiga potensi mahasiswa, yaitu: a) potensi fisik; b) potensi pikir; dan c) potensi kalbu.
 3. Relevansi. Relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas, Fakultas dan Program studi, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
 4. Kontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan reviu dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB V

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 8

Identitas Program Studi

Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah:

- a. Nama institusi
- b. Akreditasi
- c. Nama Program Studi
- d. Gelar akademik
- e. Kode PDPT
- f. Bahasa pengantar
- g. Masa studi
- h. Visi Program studi
- i. Misi Program studi

Pasal 9

Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan sebaiknya merupakan hasil kesepakatan asosiasi program studi.

Pasal 10

Deskripsi Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi capaian pembelajaran merupakan gambaran kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program studi.
2. Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan deskripsi spesifik yang telah disetarakan dengan rumusan deskripsi generik pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Deskripsi capaian pembelajaran ini terdiri atas: capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rumusan capaian meliputi empat aspek yaitu aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.
4. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi Program Studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.
5. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan program studi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan program studi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pasal 11

Pemetaan Bahan Kajian

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian untuk menjamin keterkaitannya.

Pasal 12

Struktur Mata kuliah

Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Universitas dan wajib nasional; mata kuliah penciri Fakultas; dan mata kuliah penciri program studi.

Mata Kuliah Umum (MKU) yang merupakan mata kuliah wajib nasional terdiri atas:

- a. Pendidikan Agama Islam bobot 2 sks;
- b. Pendidikan Pancasila
- c. Pendidikan Kewarganegaraan bobot 2 sks;
- d. Bahasa Indonesia bobot 2 sks.

Mata Kuliah Umum yang merupakan Komponen Penciri Universitas adalah mata kuliah:

- a. Al Islam dan Kemuhammadiyaan, pada Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyaan dijadikan sebagai penciri Universitas yang dijabarkan menjadi 4 mata kuliah; yaitu; Al Islam dan Kemuhammadiyaan I, Al Islam dan Kemuhammadiyaan II, Al Islam dan Kemuhammadiyaan III, Al Islam dan Kemuhammadiyaan IV dengan bobot sks masing-masing 2 sks;
- b. Bahasa Inggris bagi Program studi bukan Bahasa Inggris, bobot 2 sks;
- c. Pengantar Ilmu Komputer bagi Program studi bukan Aktuarial, bobot 2 sks;
- d. Kewirausahaan, bobot 2 sks.

Proporsi MKU yang merupakan gabungan komponen nasional dan penciri universitas maksimal 10% dari total sks yang ditetapkan oleh Program Studi.

Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK) merupakan komponen penciri Fakultas merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan pada Fakultas dengan proporsi maksimal 20% dari total sks yang ditetapkan pada program studi dengan memperhatikan sequensi bahan kajian pada setiap mata kuliah;

Mata Kuliah Keilmuan Program Studi (MKKP) merupakan komponen penciri program studi merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri dari mata kuliah yang merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari prodi sejenis. Mata kuliah komponen disusun dan didistribusikan ke tiap semester berdasarkan urutan mata kuliah berdasarkan sequensinya. Proporsi komponen mata kuliah ini 70-80 %.

Mata kuliah komponen penciri program merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri atas mata kuliah yang merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari program studi sejenis.

Pasal 13

Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah ditetapkan dengan mengacu pada sistem pemberian kode mata kuliah dengan menggunakan singkatan Nama Universitas, Nama Program Studi, jenis kelompok mata kuliah dan urutan daftar mata kuliah.

Pasal 14

Sistem Evaluasi Pembelajaran

Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

a) Prinsip penilaian;

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b) Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c) Mekanisme dan prosedur penilaian;

Proses penilaian dalam pembelajaran model *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS) dilakukan selama proses dengan melihat perkembangan hasil di

beberapa tahapan pembelajaran. Dalam proses penilaian ini menjadi sangat penting artinya yaitu dengan memeriksa, mengkaji, memberi arahan dan masukan kepada peserta didik, dan menggunakan suatu instrument penilaian sebagai tolak ukur ketercapaian kemampuan. Proses penilaian yang dianggap tepat dalam model pembelajaran STILeS adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (*Authentic Assessment atau Performance Assessment*), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. *Authentic Assessment/Performance Assessment* didefinisikan sebagai “Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan, dan ketrampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk”.

- d) Orientasi penilaian yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut;
- e) Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam beberapa bentuk penilaian, meliputi penilaian dalam bentuk tes dan non tes. Penilaian Tes digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan mahasiswa. Penilaian Non Tes;
- f) Proses pembelajaran dinilai melalui kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS, kehadiran, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf;
- g) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Numerik
>80,0	A	4
75,0–80,0	B+	3,5
70,0–74,9	B	3
60,0–69,9	C+	2,5
55,0–59,9	C	2
40,0–54,9	D	1
< 40,0	E	0

- h) Pelaporan penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dengan mengisi daftar nilai akhir mahasiswa dan secara online melalui portal dosen; dan
- i) Kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan syarat kelulusan yang telah dirumuskan pada pedoman akademik.

BAB VI

PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

Pasal 15

Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: Perumusan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, dan penyusunan mata kuliah.

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Perumusan capaian pembelajaran ini meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu;
 - a. Penetapan profil lulusan, yaitu tahap menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - b. Penetapan kemampuan spesifik yang diturunkan dari profil dan mengacu pada kemampuan generik sesuai level/jenjang pada KKNI.
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang telah ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
 - d. Rumusan tentang CPL Sikap dan Keterampilan umum terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pembentukan mata kuliah. Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.
 - a. Pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dapat dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
 - b. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut.

Tabell Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

Lulusan Program	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi
Sarjana	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

3. Penetapan mata kuliah beserta besar sksnya. Penetapan mata kuliah dan besaran sksnya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada. Selanjutnya melihat kemungkinan adanya mata kuliah yang tidak sesuai dengan CPL, maka mata kuliah tersebut segera dihapus, atau dapat dengan menambah CPL baru.

e. Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi (sama dengan matriks evaluasi kurikulum berjalan). Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

f. Menentukan Besarnya SKS

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

Tingkat kemampuan yang harus dicapai;

- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;

- Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut;
- Penentuan besaran sks dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$sks_{mk} = \frac{L}{D} * \sum SP$$

Keterangan:

sks_{mk} : satuan kredit semester untuk satu mata kuliah

L: Keluasan mata kuliah yang menunjukkan banyaknya bahan kajian yang terangkum dalam mata kuliah

D: Kedalaman mata kuliah yang menunjukkan banyaknya capaian yang terangkum dalam satu mata kuliah

$\sum SP$: Jumlah sks dari seluruh mata kuliah pada program studi

Pasal 16

Implementasi Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran

1. Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Bulukumba menggunakan pendekatan *Student Teacher Integrated Learning System (STILeS)*. Ada 6 pola integrasi yang menjadi ciri dari STILeS yaitu: a) Integrasi pembelajaran *Teacher Centered Learning (TCL)* dan *Student Centered Learning (SCL)*; b) Integrasi penggunaan model-model pembelajaran dalam satu siklus pencapaian kompetensi mata kuliah; c) Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan; d) Integrasi *hard skill* dan *soft skill*; e) Integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran; dan f) Integrasi pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:
 - a. Interaktif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. Holistik, maksudnya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. Integratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d. Saintifik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - e. Kontekstual, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;

- f. Tematik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. Efektif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. Kolaboratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - i. Berpusat pada mahasiswa, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS atau RPB ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Contoh RPS dapat dilihat pada Lampiran, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. bentuk dan metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria dan bentuk penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian.
 4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
 5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhancapaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 17

Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum program studi harus mengacu pada pencapaian misi pembelajaran Universitas Muhammadiyah Bulukumba yaitu: Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis enterpreneur yang dilandasi nilai-nilai islam; Melakukan penelitian sesuai kompetensi keilmuan dan berbasis entrepreneur; Melaksanakan pengabdian masyarakat; Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah; Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.
2. Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap berbagai komponen unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, unsur komponen penting lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, dan memperhatikan evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal seperti: Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, sosial, dan kemanusiaan; Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

BAB VII

MEKANISME PENINJAUAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 18

Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
2. Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam Standar Operasional Prosedur tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum Universitas Muhammadiyah Bulukumba;

Pasal 19

Mekanisme Penetapan Kurikulum

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba;
2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba;

3. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengelola program studi mengusulkan ke Pimpinan Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan dan Surat Pengantar ke Rektor;
 - b. Pimpinan Fakultas membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani Surat Pengantar ke Rektor;
 - c. Rektor menerima surat usul penetapan kurikulum dari Fakultas dan meneruskannya ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum;
 - d. LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi ke Rektor;
 - e. Rektor menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari LPM.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 14 Rabiul Akhir 1441 H
11 Desember 2019 M
Rektor,

Drs. Jumase Basra, M. Si.
NBM: 656989

Sumber Rujukan

1. Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC).
2. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012.
3. Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 2016.

Lampiran

Format Kurikulum Prodi

Format RPS